PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

เพพพวหัสพายเล่นหายลาว

Jl. Gambiran No. 26 Yogyakarta Kode Pos: 55161 Telp. (0274) 515865, 562682 EMAIL: bpbd@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 000.8/081/BPBD/VI/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu disusun Standar Pelayanan Publik sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik; dan
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik



- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 6 Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang 7 Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; dan
- 8 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah; dan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN Menetapkan

DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR: BENCANA 000.8/081/BPBD/VI/2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR PENANGGULANGAN PELAYANAN **PUBLIK** (SPP) BADAN

BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

: Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana tersebut terlampir KESATU

dalam Keputusan ini

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan KEEMPAT

Kepala Pelaksana ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. **KEEMPAT**

> Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 3 Juni 2024

> > Kepala Pelaksana

Nur Hidavat M.Si

NIP. 197111191992031004

Tembusan:

- 1. Ka. Inspektorat Kota Yogyakarta; dan
- Ka. Bagian Organisasi Kota Yogyakarta;

